



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/42 /DINSOS/2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Program Bantuan Sosial Pangan dengan kebijakan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diperuntukkan bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9087/SJ hal Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018 menyatakan bahwa untuk kelancaran penyaluran Rastra dan BPNT perlu dibentuk tim koordinasi pelaksanaan program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai tingkat Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tim koordinasi pelaksanaan program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.1/9087/SJ hal Pelaksanaan Program Rastra dan BPNT 2018 tanggal 8 Desember 2018.
 2. Surat Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor B.95/D-II/KPS.01.00/01/2018 perihal Pelaksanaan Penyaluran Bansos Pangan Tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk tim koordinasi pelaksanaan program Beras Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :


1. Mengkoordinasikan perencanaan dan penyediaan Anggaran untuk mendukung pelaksanaan program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten;
2. Melaksanakan validasi dan pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat;
3. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten;
4. Mensosialisasikan Program Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kabupaten;
5. Merencanakan penyaluran Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai;
6. Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
7. Menangani pengaduan terkait rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai.

KETIGA : Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 31 Januari 2018
BURATI LABUHANBATU SELATAN,




WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 188.45/ 42 /DINSOS/2018
TANGGAL : 31 Januari 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM
BERAS SEJAHTERA DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- I. Penanggungjawab: 1. Bupati
2. Wakil Bupati
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Sosial
- IV. Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekdakab
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
Setdakab
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab
9. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Setdakab
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu
11. Kepala Kantor Seksi Logistik Wilayah III Rantauprapat
12. Kepala Kantor Cabang Bank BRI Kotapinang

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG